



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat , Lahir di Palembang 10 September 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , Lahir Curup 08 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2019 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 05 Maret 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 14 September 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan tercatat dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/09/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 September 2015;



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun enam bulan dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat pernah mencuri barang milik orang lain bahkan Tergugat sampai masuk Lembaga Perasyarakatan selama dua tahun enam bulan;

b. Orang tua serta keluarga Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan juga orang tua Penggugat, seperti ketika orang tua Penggugat datang mengunjungi Penggugat, keluarga Tergugat sama sekali tidak peduli bahkan keluarga Tergugat juga tidak mau bicara kepada orang tua Penggugat;

c. Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat dan juga nasehat Penggugat sebagai isteri karena Penggugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;

d. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Maret 2018, berawal ketika Penggugat curiga dengan perilaku Tergugat dalam beberapa bulan terakhir yang jarang menghubungi Penggugat dan ketika Penggugat hubungi juga Tergugat selalu sibuk, kemudian Penggugat membuat Facebook yang baru dengan Foto wanita lain, lalu berteman dengan Tergugat untuk memastikan kecurigaan Penggugat tersebut, setelah berteman Penggugat mulai berkomunikasi dengan Tergugat melalui Facebook Penggugat yang baru tersebut, kemudian Penggugat Screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan



mengirimkannya kepada Tergugat melalui Whatsapp, setelah itu Tergugat menjawab bahwa Tergugat sudah tahu jika yang membuat Facebook tersebut adalah Penggugat walaupun dengan foto wanita lain, bahkan Tergugat juga marah dengan mengatakan Tergugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat juga mengizinkan Penggugat untuk mencari laki-laki lain, kemudian Penggugat mengatakan jika memang itu keinginan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, lalu Tergugat meminta Penggugat yang mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat ke Pengadilan Agama, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat bernama Hendri Andinata di Desa Air Meles Bawah, sedangkan Tergugat tetap menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian pada bulan Januari 2019 Tergugat bebas dan tinggal di rumah nenek Tergugat bernama Siti di Kelurahan Air Bang;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** ;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0207/09/IX/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14 September 2015, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **Saksi ke 1** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat bernama **Penggugat** ;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi adalah teman Penggugat dan saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah pada tahun 2015;
- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah sampai mereka berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah kurang harmonis, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering bertengkar;
- saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah, waktu itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar didepan rumah dan saksi melihat Tergugat memukul dan mendorong Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil dan akhirnya Penggugat mengalami keguguran;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhura-hura dengan teman-teman Tergugat, selain itu



Tergugat juga pernah dihukum pidana selama 2 tahun dikarenakan Tergugat merampok namun Tergugat sudah keluar dari penjara sekitar 2 bulan yang lalu;

- saksi mengetahui selama Tergugat menjalani hukuman, Penggugat pernah 2 kali datang menemui Tergugat;
- saksi mengetahui selama Tergugat menjalani hukuman pidananya, saksi masih sering mendengar mereka bertengkar saat Penggugat menelpon Tergugat;
- Sepengetahuan saksi sejak Tergugat bebas dari penjara sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sedangkan Penggugat pernah datang menemui Tergugat, tetapi Penggugat di usir oleh keluarga Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat dihukum pidana penjara 2 tahun yang lalu, mereka berpisah sampai sekarang ini;
- Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah ada atau tidak pihak keluarganya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Penggugat ;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah pada



tanggal 14 September 2015 dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

- saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Desa Air Meles Bawah;

- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;

- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena kami tinggal bertetangga dan saksi juga sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai kurang harmonis, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran;

- saksi pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat Penggugat dengan Tergugat sedang berkunjung ke rumah saksi yang mana waktu itu Tergugat meminta Penggugat membuat sarapan namun Penggugat malas-malasan, lalu Tergugat marah memukul dan mendorong Penggugat yang waktu itu Penggugat sedang hamil sehingga menyebabkan Penggugat mengalami keguguran;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering berkumpul bersama dengan teman-temannya, Tergugat bersama teman-temannya pernah merampok sehingga Tergugat masuk penjara;

- saksi mengetahui Tergugat pernah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun dan sudah keluar dari penjara sekitar 2 bulan yang lalu;

- Sepengetahuan saksi sejak Tergugat keluar dari penjara tidak pernah datang menemui Penggugat;

- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat dihukum pidana penjara 2 tahun yang lalu, mereka berpisah sampai sekarang ini;



- Sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Sepengetahuan saksi pihak keluarganya tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya telah berjalan selama \pm 1 tahun 6 bulan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 07 Maret 2018 yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Crp. tanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan



bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak pernikahannya telah berjalan selama ± 1 tahun 6 bulan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 07 Maret 2018 dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu tidak harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;



Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Senin tanggal 14 September 2015, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dibawah register nomor 0207/09/IX/2015;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengandung norma hukum bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan



fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Saksi ke 1** , dan 2) **Saksi ke 2** , saksi-saksi beridentitas lengkap sebagaimana terurai dalam dudukperkara;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, keduanya telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah pada tanggal 14 September 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai kurang harmonis, Penggugat dengan Tergugat sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berhura-hura berkumpul dengan teman-temannya, selain itu Tergugat bersama teman-temannya pernah merampok sehingga Tergugat dipenjara selama 2 tahun namun sekarang ini Tergugat sudah keluar dari penjara sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa selama Tergugat menjalani hukuman pidananya dipenjara, Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar saat Penggugat menelpon Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat bebas dari penjara sekitar 2 bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sedangkan Penggugat pernah datang menemui Tergugat, tetapi Penggugat di usir oleh keluarga Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat dihukum pidana penjara 2 tahun yang lalu, mereka berpisah sampai sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarganya tidak lagi berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan pertengkaran dan terus menerus;



- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan Tergugat setelah selesai menjalani hukuman pidananya tidak lagi menemui Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dan rukun kembali serta upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang ini, fakta mana bersesuaian dengan dalil Penggugat yang dikemukakan didalam posita gugatannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang dalilkan didalam gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah



satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai keadaan dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di



atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya atau dzalim dan bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan



Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشتدّ عدم الرغبة لزوجها لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **Penggugat** untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup



menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan 19 Rajab 1440 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. dan Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

dto

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H .I.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	= Rp.
75.000,-		
3.	Biaya Panggilan	= Rp.
150.000,-		
4.	Biaya Materai	= Rp.
6.000,-		
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp.</u>
5.000,-		
	Jumlah	= Rp. 266.000,-
	<i>(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).</i>	

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 124/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)